



GUBERNUR JAMBI

KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 647 /KEP.GUB/DPM-PTSP-5/2018

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DAN MAKLUMAT PELAYANAN
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
PROVINSI JAMBI TAHUN 2018**

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan perekonomian daerah dan mendukung perekonomian nasional serta untuk meningkatkan pelayanan perizinan yang mudah dan cepat kepada masyarakat, maka di perlu dilakukan percepatan sistem pelayanan perizinan yang cepat, efisien dan terpadu;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan dan maklumat pelayanan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jambi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatra Barat Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Darurat Nomor 61 Tahun 1958 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumetara Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 No 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 82);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jambi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2007 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8);
13. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)

Administrasi Pemerintahan di Lingkup Pemerintahan
Provinsi Jambi (Lembaran Berita Daerah Provinsi Jambi
Tahun 2015 Nomor 11);

14. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi;
15. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2017 nomor 31), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan gubernur no 34 tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi;

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 300/1985/SJ tanggal 7 November 2017 perihal Pembentukan Satgas Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
 2. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 1018 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Standar Pelayanan (SP) dan maklumat pelayanan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Provinsi Jambi Tahun 2018, sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan (SP) Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Provinsi Jambi Tahun 2018, meliputi pelayanan :

1. jasa dan Administrasi;
2. menarik minat masyarakat

KETIGA : Standar Pelayanan (SP) dan maklumat pelayanan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Provinsi Jambi Tahun 2018, wajib dilaksanakan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawas, dan mengatur masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018.

KELIMA

: Keputusan Gubernur Jambi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 10 Juli 2018

PL. GUBERNUR JAMBI,



H. FACHRORI UMAR

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI,
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian,
3. Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI,
4. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI,
5. Wakil Gubernur Jambi,
6. Inspektur Wilayah Provinsi Jambi,
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi, (rangkap 2)
8. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi,
9. Kepala Badan/Dinas Instansi terkait Provinsi Jambi.